

SKRIPSI

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN TESTAMENT DI KANTOR NOTARIS HARGIYANTO, SH SUKOHARJO



Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

RESA PUSPA ATMAJA
C 100 020 049

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial, dimana dalam memenuhi kebutuhannya manusia tetap bergantung pada orang lain, walaupun sampai saat ia akan meninggal dunia. Pemenuhan kebutuhan manusia yang secara tidak langsung menyangkut berbagai kepentingan dimana kepentingan ini dapat dipenuhi dengan suatu cara, misalnya adanya suatu kerja sama antara Notaris dengan si pewaris untuk membuat suatu testament atau surat wasiat. Karena itu seseorang pada saat menjelang kematiannya jauh sebelumnya sering mempunyai maksud tertentu terhadap harta kekayaan yang akan ditinggalkannya. Hal ini dikarenakan setelah seseorang itu meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkannya dapat menimbulkan berbagai masalah baik sosial maupun hukum. Oleh karena itu diperlukan pengaturan serta penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila kehendak terakhir seseorang ingin diungkapkan dengan jelas dan tegas dapat dituangkan dalam akta otentik yang lazim disebut testament atau surat wasiat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang maka ketertiban profesi Notaris dari awal hingga proses pembuatan testament sangat diperlukan adanya kepastian hukum yang mengikat.

Dalam suatu masyarakat yang heterogen dengan bermacam-macam kepentingan serta kebutuhan hidup yang bermacam-macam pula khususnya pada masyarakat perkotaan banyak yang melakukan pembuatan testament.

Adapun mengenai pengertian dari testament menurut pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah :

“Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”

Setiap testament harus dibuat oleh seorang Notaris. Karena Notaris dalam pasal 1 huruf 1 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Setiap testament yang dibuat di hadapan Notaris berbentuk Akta. Yang disebut dengan Akta Notaris. Dalam pasal 1 huruf 7 Undang-undang No. 30 tentang Jabatan Notaris tahun 2004 pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka testament tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Adapun kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Dalam pembuatan testament maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris, bukan hanya berkewajiban membuat akta yang diminta olehnya, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum serta penjelasan yang diperlukan oleh orang yang memerlukan. Pasal 809 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari suatu testament atau surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu”

Dalam suatu pembuatan testament, seseorang harus sehat budi dan akalnya. Sedangkan orang yang belum dewasa atau belum berumur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat testament. Sedangkan kecakapan seseorang yang mewariskan harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada.

Semua orang yang telah dewasa, baik itu orang bisu atau mereka yang buta hurufpun dapat menyampaikan kehendak terakhirnya dalam bentuk testament. Terhadap mereka yang disebut paling belakang ini dibutuhkan bimbingan dan pengarahan dari pejabat yang berwenang mengenai masalah

testament, misalnya Notaris. Notaris dalam hal ini bolehlah ia membuat sesuatu testament tertutup, asal surat itu ditulis, dan Notaris harus menulis akta penyelamatan testament tadi dan menerangkan di dalamnya bahwa si yang mewariskan telah menuliskan testament tersebut di depannya dan di depan saksi-saksi.

Dalam suatu pembuatan testament tidak terlepas adanya suatu kesepakatan dan perjanjian antara Notaris dan si pembuat wasiat begitu juga antara si pembuat wasiat dengan yang mendapatkan wasiat tersebut, karena itu adanya kepercayaan sangat diutamakan dan tiap-tiap Notaris wajib menyimpan testament tersebut diantara surat-surat lainnya.

Pembuatan testament merupakan perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan diri pribadi seseorang. Hal ini berarti bahwa orang tidak boleh mewakilkan demi hukum, maupun perwakilan berdasarkan perjanjian, juga tidak diperbolehkan seseorang lain untuk menyatakan dirinya sebagai wakil. Hal tersebut tidak ditetapkan secara tertulis, akan tetapi tiada seorangpun meragukan hal tersebut. Dalam pembuatan testament senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan yang sangat erat hubungannya dengan seorang pribadi, dalam hal ini tidak hanya berlaku untuk pembuatan testament dengan akta Notaris, akan tetapi berlaku juga untuk semua syarat-syarat formal yang harus dilakukan berkenaan dengan pembuatan testament. Maka dari itu apabila berlaku pembuatan, berlaku juga pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut testament itu.

Ditinjau secara historis, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga Notaris memang sudah dikenal lebih dahulu oleh bangsa Romawi yang mana dalam abad-abad terakhir di kerajaan Roma tidak ada seorang Romawipun yang meninggal dunia tanpa meninggalkan testament. Mereka mempunyai anggapan bahwa pewarisan dengan testament hanyalah berdasarkan pada putusan yang diungkapkan oleh pewaris.

Menurut pasal 876 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Segala ketetapan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah diambil secara umum atau pula hak khusus”

Tiap-tiap ketetapan yang demikian diambil kiranya dengan nama pengangkatan waris, maupun dengan nama hibah wasiat, atau dengan nama-nama lain bagaimanapun juga harus tunduk pada peraturan.

Bertitik tolak dari kebutuhan akan kepastian hukum antara lain mengenai alat pembuktian yang sah adalah erat sekali hubungannya dengan seorang Notaris. Seorang Notaris diwajibkan dalam satu bulan setelah pewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keadaannya dimana, menguraikan turunan testament pada Balai Harta Peninggalan yang mempunyai kepentingan dalam penyimpanan testament

Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam pembuatannya testament atau surat wasiat seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Pada pasal 934 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setiap Notaris menyimpan surat aslinya baik dalam bentuk apapun setelah si pewaris memberitahukan kepada semua yang berkepentingan.

Setelah melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN TESTAMENT (Study Kasus di Kantor Notaris Hargiyanto SH, Kartosuro, Sukoharjo)”**.

B. Pembatasan Masalah

Bahwa tidak bisa dipungkiri kalau permasalahan yang kita hadapi sangat banyak dan bervariasi. Untuk itu agar penelitian yang dilakukan lebih terarah serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, dan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Tujuan lain dari pembatasan disini adalah agar permasalahan tidak meluas, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini.

Seperti yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad berikut ini:

“Sebuah masalah yang dirumuskan terlalu umum dan luas tidak pernah dapat dipakai sebagai masalah penyelidikan oleh karena itu tidak akan pernah jelas batas-batas masalah itu, sebab itu masalah perlu memenuhi syarat-syarat dalam perumusan yang terbatas. Pembatasan ini diperlukan bukan saja untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah dengan penyelidikan, tetapi juga untuk dapat menetapkan lebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk pemecahannya, yaitu : tenaga, kecekatan, waktu, ongkos dan lain-lain yang timbul dari rencana tertentu.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis melakukan pembatasan mengenai Peranan Notaris dalam Pembuatan Testament (Study kasus di Kantor Notaris Hargiyanto SH, Kartosuro, Sukoharjo)

C. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam dunia pewarisan akan selalu timbul adanya ketidakberesan dalam pengurusan, pemindahan, dan peralihan yang menyangkut harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia sehingga memerlukan penanganan dan penyelesaian dari lembaga Notariat untuk menghindari sengketa yang timbul diantara ahli waris dengan ditinggalkannya testament, oleh karena menurut hukum, ahli waris memiliki hak dari si peninggal warisan serta tuntutan hukum untuk memperoleh harta warisan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Notaris dalam pembuatan testament atau surat wasiat?
2. Apa hambatan-hambatan Notaris dalam pembuatan testament?

D. Tujuan Penelitian

Berpegang pada perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Notaris dalam hal pembuatan testament.
2. Untuk mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan Notaris dalam pembuatan testament.

E. Manfaat Penelitian

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian yang dilakukan selain ditentukan oleh metode penelitiannya juga ditentukan oleh manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan proses pembuatan testament sampai dengan pelaksanaan dan pencabutan testament.
- b. Menjadi satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai peranan Notaris dalam pembuatan testament.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah dan merupakan cara untuk mengumpulkan data dari masalah yang

akan diteliti agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian penelitian, sebagai berikut:

“penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama di sebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami”¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dari definisi metodologi dan definisi penelitian diatas, maka dapat menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan.²

Menurut Sutrisno Hadi penelitian berdasarkan tujuannya, seyogyanya dikaitkan dengan sifat dan fungsi penelitian itu sendiri, ia membagi menjadi 3 kelompok yaitu:³

1. **Penelitian yang bersifat explorative (menemukan)**, yaitu penelitian yang berarti menemukan masalah atau menemukan prospek sampai dengan menemukan asa, sistem, teori atau dalil yang baru.
2. **Penelitian yang bersifat developmental (mengembangkan)**, yaitu penelitian yang berarti mengembangkan apa yang telah ditemukan sebelumnya, sehingga dapat memperkaya dan makin memantapkan kedudukan bidang ilmu tertentu.
3. **Penelitian yang bersifat Verifikatif (uji hipotesa)**, yaitu penelitian yang dapat digunakan untuk menguji asas-asas, sistem, teori atau dalil yang baru tersebut.

¹ Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: UI-Press, 1986, Hal. 3

² Winarno Surchmad; *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990, hal. 5

³ Joko Purwono; *Metoda Penelitian Hukum*, , Surakarta, UNS-Press, 1993, hal. 50-51

Penelitian menurut sifatnya dapat dibagi dalam beberapa golongan.

Soerjono Soekanto membaginya dalam tiga golongan, yaitu:⁴

1. **Penelitian eksploratoris**, yaitu penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Kadang-kadang penelitian ini disebut *feasibility study* yang bermaksud mengumpulkan data awal.
2. **Penelitian deskriptif**, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan alam atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.
3. **Penelitian eksplanatoris**, yaitu dimaksudkan apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup. Selain itu juga dimaksudkan untuk menguji kebenaran dari hipotesa-hipotesa.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan cara menyajikan data-data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan kedudukan Notaris dalam pembuatan dan pencabutan testament.

2. Lokasi Penelitian

Kantor Notaris Hergiyanto SH, Kartosuro, Sukoharjo.

3. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis - sosiologis, yaitu berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam praktek di lapangan, dengan membandingkan dan meninjau menurut peraturan yang berlaku dan menjelaskan realitas empirik di masyarakat.

⁴ Op Cit, Hal. 10

4. Jenis Data

a. Data Primer

Dilakukan dengan melalui penelitian di lapangan, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengadakan penelitian secara langsung ke objek penelitian. Disini penulis mengadakan penelitian lapangan di kantor Notaris.

b. Data Sekunder

Dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi skripsi ini melalui berbagai literature karangan dan pendapat para sarjana mengenai akta Notaris kemudian diolah dan dijadikan bahan masukan serta pertimbangan dalam pembuatan skripsi.

5. Sumber Data

Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh. Disini penulis menggunakan sumber data yang terbagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Notaris yang merupakan pembuat dan pencabut testament dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, antara lain buku-buku, dokumen, arsip-arsip dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data dalam penelitian dengan mengadakan tanya jawab secara bebas dengan Notaris yang merupakan pembuat sekaligus pencabut testament dalam penelitian ini, untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang bersifat lebih mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Pengamatan yang dilakukan penulis secara langsung mengenai fenomena yang ada, yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dilanjutkan dengan suatu pencatatan secara sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai terkumpul dengan lengkap, tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Tekhnik analisis data ada dua macam, yaitu:

- a. Analisis data kualitatif
- b. Analisis data kuantitatif

Berdasarkan dua teknik analisis data tersebut, maka penelitian yang penulis lakukan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, melalui apa yang telah dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan.

G. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Pembatasan Masalah.
- C. Perumusan Masalah.
- D. Tujuan Penelitian.
- E. Manfaat Penelitian.
- F. Metode Penelitian.
- G. Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Notaris dan Akta Notaris
 1. Pengertian Notaris.
 2. Pengertian Akta Notaris.
 3. Jenis-jenis Akta.
 4. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Notaris.

B. Testament

1. Pengertian Testament.
2. Bentuk dan Isi Testament.
3. Ketentuan-Ketentuan dalam Pembuatan Testament.
4. Pelaksanaan dan Penarikan Kembali Testament.
5. Gugurnya Suatu Wasiat/Testament

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peranan Notaris dalam pembuatan testament atau surat wasiat?

B. Apa hambatan-hambatan Notaris dalam pembuatan testament?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN